



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/12 Januari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sarintan S.H., Penasihat Hukum LBH Bungo Nyaro, berkantor di Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2023 beserta orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, Anak, pendapat orang tua Anak, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 8 warna hitam abu – abu dengan Nomor IMEI 1: 867233046089982 IMEI 2: 867233046089990 Nomor Hp. 0831 3110 3847
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah)Agar dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atas dasar apa saudara Jaksa Penuntut Umum mengatakan dalam waktu 2 (dua) bulan bisa merekrut 4 (empat) orang pekerja seks komersial (PSK) dan siapa 4 (empat) orang yang dimaksud dan perannya seperti apa dalam Kasus Anak, hadirkan mereka sebagai saksi di muka persidangan biar jelas apakah mereka diajarkan digurui oleh Anak;
2. Betapa naifnya seorang anak yang juga wajib dilindungi oleh Undang-Undang dikatakan sebagai Pembina Pekerja Seksual, yang sepatutnya di dalam perkara ini Anak adalah sebagai korban mau di ajak oleh Saksi I yang mana dari hal tersebut berakibat fatal menghancurkan moralitas kehidupan masa depan anak bangsa;
3. Anak tidak ada keinginan menghilangkan kebiasaannya;

Yang terhormat saudara Jaksa Penuntut Umum dan kami banggakan bapak dari Balpas Balikpapan terima kasih untuk pernyataannya, Anak sebetulnya memiliki kepribadian dan pendirian yang baik, logika fakta dalam persidangan bisa menjelaskan dengan santun, tegas, dan jujur, dan saya selaku Penasihat Hukum Anak mengenal

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sejak dia masih bayi. Tidak ada yang aneh-aneh dengan kepribadian Anak yang mana anak juga orang yang pendiam dan penurut, maka dari itu sampai mengikuti perintah dan permintaan Saksi I dengan iming-iming di beri uang persenan dari setiap habis mendapatkan pelanggan;

4. Anak tidak pernah Beribadah;

Anak dikatakan tidak pernah beribadah, ibadah bukan hanya melaksanakan salat tetapi semua perbuatan yang baik dan mulia adalah termasuk ibadah, Anak sejak kecil selalu puasa, salat berjamaah, dan belajar mengaji selayaknya anak-anak yang lain;

Kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang Mulia benar-benar mempertimbangkan sisi keadilan untuk Anak berdasarkan fakta dalam persidangan dan pengakuan seorang Wanita yang dijadikan saksi oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Saksi I (Seorang profesional) penjual diri sendiri yang atas perbuatan saksi dapat menghancurkan moralitas dan masa depan Anak Bangsa (yang menjadi korban), oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Anak memohon agar Anak dijatuhi Pidana seringan-ringannya bahkan jika menurut pendapat Majelis Hakim Yang Mulia layak untuk dijatuhi Hukuman Pidana berupa Pembinaan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatan dan ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar orang tua Anak yang mengemukakan masih mampu mendidik Anak dan akan kembali menyekolahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Paser/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Guest House (Penginapan) Rigari kamar No. 36 Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan April tahun 2023 Anak bertemu dengan saksi Saksi I dan menyepakati untuk Anak mencari pelanggan untuk saksi Saksi I yang membuka jasa Open BO (*Booking Online*) yang merupakan jasa berhubungan seksual antara pelanggan dengan saksi Saksi I;
- Selanjutnya Anak mengunduh (*download*) aplikasi *MICHAT* menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Relmi Note 8 warna hitam abu – abu dan nomor telpon 0831 3110 3847 dan membuat akun dengan nama profile “*SITY*” dan menambahkan foto profil palsu yang Anak ambil secara acak di aplikasi instagram dimana melalui aplikasi *MICHAT* dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0m – 500m sehingga orang – orang dalam radius tersebut dapat melihat profil Anak tersebut dan menambahkan sebagai teman dan menyapa Anak melalui akun dengan nama profile “*SITY*” tersebut, kemudian anak menawarkan saksi Saksi I kepada orang tersebut dengan bayaran senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan yang dilakukan, dengan intensitas pelanggan sebanyak 1-4 orang pelanggan dalam satu malam dan anak memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Saksi I untuk setiap pelanggan yang didapatkan;
- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 06 juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Anak membuka aplikasi *MICHAT* menawarkan jasa *open BO (Boking Online)* yang menerima pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I dengan cara Anak menerima pertemanan dari beberapa orang yang telah mengirimkan permintaan pertemanan, kemudian anak menulis status “COD GROGOT” sehingga beberapa orang tersebut menyapa anak melalui chatt dan Anak membalas dengan format pesan “600 ST 1X CROTT BISA NEGOT FULL SERVICE KECUALI ANAL HOTEL RIGARI BAYAR DIKAMAR, TUNAI, COD”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Anak menerima pesan dari seseorang yang menanyakan terkait berapa tarif untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I) dan anak menawarkan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saksi I), selanjutnya orang tersebut meminta kepada anak untuk memperlihatkan foto saksi Saksi I lalu anak mengirimkan foto saksi Saksi I dan terjadi tawar menawar hingga disepakati nilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan dengan saksi Saksi I, selanjutnya orang tersebut datang ke di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Anak menunjukkan kamar saksi Saksi I dan mengabari saksi Saksi I untuk bersiap melakukan hubungan seksual, dan setelah selesai orang tersebut memberikan uang kepada saksi Saksi I sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Saksi I memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak sebagai imbalan, selanjutnya Anak mendapatkan 2 orang pelanggan lagi hingga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA, datang anggota Kepolisian Resor Paser yang mengamankan Anak dan membawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Guest House (Penginapan) Rigari kamar No. 36 Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan April tahun 2023 Anak bertemu dengan saksi Saksi I dan menyepakati untuk Anak mencari pelanggan untuk saksi Saksi I yang membuka jasa Open BO (*Booking Online*) yang merupakan jasa berhubungan seksual antara pelanggan dengan saksi Saksi I;
- Selanjutnya Anak mengunduh (*download*) aplikasi MICHAT menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Relmi Note 8 warna hitam abu – abu dan nomor telpon 0831 3110 3847 dan membuat akun dengan nama profile “SITY” dan menambahkan foto profil palsu yang Anak ambil secara acak di aplikasi instagram dimana melalui

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi MICHAT dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0m – 500m sehingga orang – orang dalam radius tersebut dapat melihat profil Anak tersebut dan menambahkan sebagai teman dan menyapa Anak melalui akun dengan nama profile "SITY" tersebut, kemudian anak menawarkan saksi Saksi I kepada orang tersebut dengan bayaran senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan yang dilakukan, dengan intensitas pelanggan sebanyak 1-4 orang pelanggan dalam satu malam dan anak memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Saksi I untuk setiap pelanggan yang didapatkan;

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 06 juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Anak membuka aplikasi MICHAT menawarkan jasa *open BO (Boking Online)* yang menerima pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I dengan cara Anak menerima pertemanan dari beberapa orang yang telah mengirimkan permintaan pertemanan, kemudian anak menulis status "COD GROGOT" sehingga beberapa orang tersebut menyapa anak melalui chatt dan Anak membalas dengan format pesan "600 ST 1X CROTT BISA NEGOT FULL SERVICE KECUALI ANAL HOTEL RIGARI BAYAR DIKAMAR, TUNAI, COD", selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Anak menerima pesan dari seseorang yang menanyakan terkait berapa tarif untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I) dan anak menawarkan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I), selanjutnya orang tersebut meminta kepada anak untuk memperlihatkan foto saksi Saksi I lalu anak mengirimkan foto saksi Saksi I dan terjadi tawar menawar hingga disepakati nilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan dengan saksi Saksi I, selanjutnya orang tersebut datang ke di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Anak menunjukkan kamar saksi Saksi I dan mengabari saksi Saksi I untuk bersiap melakukan hubungan seksual, dan setelah selesai orang tersebut memberikan uang kepada saksi Saksi I sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Saksi I memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak sebagai imbalan, selanjutnya Anak mendapatkan 2 orang pelanggan lagi hingga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA, datang anggota Kepolisian Resor Paser yang mengamankan Anak dan membawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Anak pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Guest House (Penginapan) Rigari kamar No. 36 Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan April tahun 2023 Anak bertemu dengan saksi Saksi I dan menyepakati untuk Anak mencari pelanggan untuk saksi Saksi I yang membuka jasa Open BO (*Booking Online*) yang merupakan jasa berhubungan seksual antara pelanggan dengan saksi Saksi I;
- Selanjutnya Anak mengunduh (*download*) aplikasi MICHAT menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Relmi Note 8 warna hitam abu – abu dan nomor telpon 0831 3110 3847 dan membuat akun dengan nama profile "SITY" dan menambahkan foto profil palsu yang Anak ambil secara acak di aplikasi instagram dimana melalui aplikasi MICHAT dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0m – 500m sehingga orang – orang dalam radius tersebut dapat melihat profil Anak tersebut dan menambahkan sebagai teman dan menyapa Anak melalui akun dengan nama profile "SITY" tersebut, kemudian anak menawarkan saksi Saksi I kepada orang tersebut dengan bayaran senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan yang dilakukan, dengan intensitas pelanggan sebanyak 1-4 orang pelanggan dalam satu malam dan anak memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Saksi I untuk setiap pelanggan yang didapatkan;
- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 06 juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Anak membuka aplikasi MICHAT menawarkan jasa *open BO (Boking Online)* yang menerima pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I dengan cara Anak menerima pertemanan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa orang yang telah mengirimkan permintaan pertemanan, kemudian anak menulis status "COD GROGOT" sehingga beberapa orang tersebut menyapa anak melalui chat dan Anak membalas dengan format pesan "600 ST 1X CROTT BISA NEGOT FULL SERVICE KECUALI ANAL HOTEL RIGARI BAYAR DIKAMAR, TUNAI, COD", selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Anak menerima pesan dari seseorang yang menanyakan terkait berapa tarif untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I) dan anak menawarkan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I), selanjutnya orang tersebut meminta kepada anak untuk memperlihatkan foto saksi Saksi I lalu anak mengirimkan foto saksi Saksi I dan terjadi tawar-menawar hingga disepakati nilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan dengan saksi Saksi I, selanjutnya orang tersebut datang ke di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Anak menunjukkan kamar saksi Saksi I dan mengabari saksi Saksi I untuk bersiap melakukan hubungan seksual, dan setelah selesai orang tersebut memberikan uang kepada saksi Saksi I sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Saksi I memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak sebagai imbalan, selanjutnya Anak mendapatkan 2 orang pelanggan lagi hingga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA, datang anggota Kepolisian Resor Paser yang mengamankan Anak dan membawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan April tahun 2023 pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat, Anak menjemput Saksi di Kuaro karena Saksi hendak berlibur di Tanah Grogot. Anak sebelumnya telah mengenal Saksi melalui media sosial Instagram dan telah bertukar nomor kontak WhatsApp;
 - Bahwa setelah bertemu, Saksi meminta Anak untuk membantu mencari Saksi pelanggan prostitusi di Tanah Grogot melalui aplikasi MiChat. Karena Anak menyatakan setuju, Saksi lalu meminjamkan Anak 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847. Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengunduh aplikasi MiChat, membuat profil atas nama "Sity", dan memasang foto profil palsu. Selanjutnya, Anak lalu mulai mengoperasikan MiChat yang dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0 (nol) meter hingga 500 (lima ratus) meter sehingga orang yang tertarik dengan profil Sity dapat melakukan *chatting*. Apabila calon pelanggan bertanya mengenai foto asli, Anak lalu akan mengirim foto asli Saksi. Jika kesepakatan harga telah terjalin, Anak lalu mengarahkan agar calon pelanggan pergi ke kamar nomor 36 di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi untuk tinggal;

- Bahwa setahu Saksi, Anak menawarkan jasa prostitusi Saksi melalui MiChat dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tarif sekali ejakulasi (*short time*). Terhadap imbalan sejumlah uang yang disepakati, Saksi lalu memberikan layanan prostitusi dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi sebagai perempuan berupa vagina hingga penis pelanggan mengalami ejakulasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.15 WITA, Saksi dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi sebagai perempuan berupa vagina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi sebagai perempuan berupa vagina;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Anak berhasil menawarkan jasa prostitusi Saksi selama periode bulan April tahun 2023 hingga Anak ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;
 - Bahwa jika Anak berhasil memperoleh pelanggan, Saksi tidak memberikan uang dengan jumlah tertentu kepada Anak, melainkan uang hasil prostitusi akan digunakan bersama-sama untuk membayar biaya penginapan di Guest House Rigari sejumlah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam dan kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makan;
 - Bahwa Anak tidak pernah membujuk, memaksa, mengancam, atau menipu supaya Saksi bersedia menjadi prostitusi *online*;
 - Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi I tidak mengalami kerugian secara materiel maupun morel;
 - Bahwa Saksi I bersedia berdamai dan memaafkan Anak karena justru atas inisiatif Saksi I-lah yang menyebabkan Anak menawarkan jasa prostitusi *online*;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang menangkap Anak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Saksi mengamankan Anak dan Saksi I yang diduga menjalankan praktik prostitusi *online*;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847 dari Anak dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi I;
Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pengertian pidana atau istilah tindak pidana adalah terjemahan dari "*strafbaar feit*" yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Pengertian tindak pidana di dalam hukum pidana terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana;
 - Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah:
 - a. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apa pun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. Mentransmisikan adalah Perbuatan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);
 - c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 - d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud:
 - a. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan;
 - b. Membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
 - c. Memiliki muatan asusila;yaitu :
 - a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik./ atau mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda/sarana) kepada orang lain;
 - b. Membuat dapat diaksesnya informasi memiliki arti membuat jalan atau pintu masuk, masuk secara elektronik, membuat yang dapat diteruskan dan dapat membaca data elektronik dan atau untuk penulisan/data/dokumen elektronik;
 - c. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik;
 - d. Memiliki Muatan melanggar asusila yaitu perbuatan yang menyertakan orang, peralatan elektronik, aplikasi dan atau yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang ditentukan oleh pelaku serta menggunakan media elektronik dengan menggunakan akses internet sebagai perantara;
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
 - b. Tanpa hak, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin atau dan tidak memiliki kewenangan;
 - c. Turut serta, yaitu Perbuatan turut serta menawarkan jasa *open BO (Booking Online)*/pelayanan hubungan seks;
 - d. Objek perbuatan yaitu perbuatan atau kegiatan usaha membantu menawarkan jasa *open BO (Booking Online)*/pelayanan hubungan seks;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik atau mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik atau perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:
 - a. Setiap orang: yang dimaksud adalah Anak;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak: telah dengan sengaja/tanpa hak/tanpa izin;
 - c. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya: mengakses dengan menggunakan 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 1: 867233046089982 dan IMEI 2: 867233046089990, dan nomor SIM: 083131103847 menggunakan aplikasi MiChat;
 - d. Yang memiliki muatan asusila: Anak dalam menawarkan jasa *open BO (Booking Online)*/pelayanan hubungan seks melalui aplikasi MiChat yang dengan mem-*posting*: "600St 1 x crott Bisa Nego Fullservis kecuali anal, HOTEL RIGARI BAYAR DIKAMAR, TUNAI,COD100" sehingga dapat langsung dimengerti oleh orang lain maksud dari *posting*-an tersebut tentang muatan kesusilaan;
Terhadap pendapat Ahli, Anak menyatakan tidak tahu;
Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan April tahun 2023 pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat, Anak menjemput Saksi I di Kuaro karena Saksi I hendak berlibur di Tanah Grogot. Anak sebelumnya telah mengenal Saksi I melalui media sosial Instagram dan telah bertukar nomor kontak WhatsApp;
 - Bahwa setelah bertemu, Saksi I meminta Anak untuk membantu mencari Saksi I pelanggan prostitusi di Tanah Grogot melalui aplikasi MiChat. Karena Anak menyatakan setuju, Saksi I lalu meminjamkan Anak 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847. Anak kemudian mengunduh aplikasi MiChat, membuat profil atas nama "Sity", dan memasang foto profil palsu. Selanjutnya, Anak lalu mulai mengoperasikan MiChat yang dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0 (nol) meter hingga 500 (lima

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter sehingga orang yang tertarik dengan profil Sity dapat melakukan *chatting*. Apabila calon pelanggan bertanya mengenai foto asli, Anak lalu akan mengirim foto asli Saksi I. Jika kesepakatan harga telah terjalin, Anak lalu mengarahkan agar calon pelanggan pergi ke kamar nomor 36 di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi I untuk tinggal;

- Bahwa Anak menawarkan jasa prostitusi Saksi I melalui MiChat dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tarif sekali ejakulasi (*short time*). Terhadap imbalan sejumlah uang yang disepakati, Saksi I lalu memberikan layanan prostitusi dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina hingga penis pelanggan mengalami ejakulasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- Bahwa selama periode bulan April tahun 2023 hingga ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023, Anak telah berhasil menawarkan jasa prostitusi Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa jika Anak berhasil memperoleh pelanggan, Saksi I akan memberikan Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggan. Selain itu, uang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil prostitusi juga digunakan bersama-sama untuk membayar biaya penginapan di Guest House Rigari sejumlah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam dan kebutuhan Anak dan Saksi I sehari-hari seperti rokok dan makan;

- Bahwa Anak tidak pernah membujuk, memaksa, mengancam, atau menipu supaya Saksi I bersedia menjadi prostitusi *online*;
- Bahwa Saksi I juga memiliki akun MiChat di *handphone* Saksi I untuk menawarkan jasa prostitusi *online* secara mandiri;
- Bahwa Anak membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 1: 867233046089982, nomor IMEI 2: 867233046089990, dan nomor SIM: 083131103847;
- b. uang tunai sejumlah Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan April tahun 2023 pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat, Saksi I meminta Anak untuk membantu mencarikan Saksi I pelanggan prostitusi di Tanah Grogot melalui aplikasi MiChat. Karena Anak menyatakan setuju, Saksi I lalu meminjamkan Anak 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847. Anak kemudian mengunduh aplikasi MiChat, membuat profil atas nama "Sity", dan memasang foto profil palsu. Selanjutnya, Anak lalu mulai mengoperasikan MiChat yang dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0 (nol) meter hingga 500 (lima ratus) meter sehingga orang yang tertarik dengan profil Sity dapat melakukan *chatting*. Apabila calon pelanggan bertanya mengenai foto asli, Anak lalu akan mengirim foto asli Saksi I. Jika kesepakatan harga telah terjalin, Anak lalu mengarahkan agar calon pelanggan pergi ke kamar nomor 36 di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi I untuk tinggal;
- b. Bahwa Anak menawarkan jasa prostitusi Saksi I melalui MiChat dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tarif sekali ejakulasi (*short time*) keluarnya sperma dari penis. Terhadap imbalan sejumlah uang yang disepakati, Saksi I lalu memberikan layanan prostitusi dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina hingga penis pelanggan mengalami ejakulasi;



- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- e. Bahwa selama periode bulan April tahun 2023 hingga ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023, Anak telah berhasil menawarkan jasa prostitusi Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- f. Bahwa jika Anak berhasil memperoleh pelanggan, Saksi I akan memberikan Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggan. Selain itu, uang hasil prostitusi juga digunakan bersama-sama untuk membayar biaya penginapan di Guest House Rigari sejumlah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam dan kebutuhan Anak dan Saksi I sehari-hari seperti rokok dan makan;
- g. Bahwa Anak tidak pernah membujuk, memaksa, mengancam, atau menipu supaya Saksi I bersedia menjadi prostitusi *online*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, halaman 578-579, Jan Remmelink membahas mengenai *lex consumens derogat legi consumptie*. Di Jerman, istilah serupa merujuk pada kenyataan diputuskannya sesuatu beranjak dari situasi konkret. Misalnya dalam penipuan yang



menggunakan pemalsuan surat, terdakwa tidak dihukum berdasarkan sanksi pidana terberat, melainkan satu delik tindak pidana “dikonsumsi” oleh delik tindak pidana yang lain. Oleh karena tindak pidana penipuan mendominasi, delik pemalsuan surat terserap sepenuhnya dalam delik penipuan. Sebagai tambahan dari Majelis Hakim, prinsip yang sama dapat ditemui dalam perkara tindak pidana narkoba, yakni orang yang membeli, menguasai, dan menjual narkoba tidak serta merta dipidana begitu saja dengan ancaman pasal dakwaan paling berat, akan tetapi harus dilihat secara holistik tindak pidana mana yang paling dominan dalam suatu peristiwa konkret;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai delik dakwaan alternatif kedua berupa “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” hanyalah suatu instrumen untuk mewujudkan tindak pidana yang lebih dominan pada dakwaan alternatif ketiga “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum orang perseorangan atau korporasi yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Anak telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;



Menimbang bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan sakit;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi, akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki, akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri meninggal dunia;

Menimbang bahwa “menyebabkan” berarti membuat terjadi suatu peristiwa; “kebiasaannya” berarti suatu perbuatan dilakukan sedikitnya lebih dari 1 (satu) kali; “perbuatan cabul” berarti segala perilaku yang berkaitan atau berhubungan dengan kontak seksual serta nafsu birahi, termasuk persetubuhan; “orang lain dengan orang lain” berarti terjadi perbuatan cabul antara manusia selain Anak dengan manusia selain Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- a. Bahwa pada bulan April tahun 2023 pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat, Saksi I meminta Anak untuk membantu mencari Saksi I pelanggan prostitusi di Tanah Grogot melalui aplikasi MiChat. Karena Anak menyatakan setuju, Saksi I lalu meminjamkan Anak 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847. Anak kemudian mengunduh aplikasi MiChat, membuat profil atas nama “Sity”, dan memasang foto profil palsu. Selanjutnya, Anak lalu mulai mengoperasikan MiChat yang dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0 (nol) meter hingga 500 (lima ratus) meter sehingga orang yang tertarik dengan profil Sity dapat melakukan *chatting*. Apabila calon



pelanggan bertanya mengenai foto asli, Anak lalu akan mengirim foto asli Saksi I. Jika kesepakatan harga telah terjalin, Anak lalu mengarahkan agar calon pelanggan pergi ke kamar nomor 36 di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi I untuk tinggal;

- b. Bahwa Anak menawarkan jasa prostitusi Saksi I melalui MiChat dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tarif sekali ejakulasi (*short time*) keluarnya sperma dari penis. Terhadap imbalan sejumlah uang yang disepakati, Saksi I lalu memberikan layanan prostitusi dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina hingga penis pelanggan mengalami ejakulasi;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi I dikirim pesan yaitu Anak mendapatkan seorang pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi I bersiap di kamar Guest House Rigari nomor 36. Setelah pelanggan datang ke kamar, Saksi I lalu meminta bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seusai menerima bayaran, Saksi I selanjutnya memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan dalam bentuk hubungan badan berupa masuknya alat kelamin pelanggan laki-laki berupa penis ke dalam alat kelamin Saksi I sebagai perempuan berupa vagina;
- e. Bahwa selama periode bulan April tahun 2023 hingga ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023, Anak telah berhasil menawarkan jasa prostitusi Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- f. Bahwa jika Anak berhasil memperoleh pelanggan, Saksi I akan memberikan Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggan. Selain itu, uang hasil prostitusi juga digunakan bersama-sama untuk membayar biaya penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Guest House Rigari sejumlah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam dan kebutuhan Anak dan Saksi I sehari-hari seperti rokok dan makan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak yang mengoperasikan aplikasi MiChat menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor SIM: 083131103847, membuat profil atas nama "Sity", dan menawarkan jasa prostitusi Saksi I dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah membuat terjadinya 2 (dua) kali peristiwa persetubuhan berupa masuknya penis 2 (dua) orang pria yang tidak Anak kenal ke dalam vagina Saksi I, masing-masing terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.15 WITA dan pada sekitar pukul 23.15 WITA di kamar nomor 36 di Guest House Rigari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan tujuan mewujudkan motivasi pada diri Anak, yaitu memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I untuk setiap pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi;

Menimbang bahwa selama periode bulan April tahun 2023 hingga ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023, Anak telah berhasil menawarkan jasa prostitusi Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Dengan demikian, unsur "dengan sengaja menyebabkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Daftar: I.C/5/2023 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pembinaan di lembaga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan khusus anak (LPKA) dengan waktu yang sesingkatnya demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 1: 867233046089982, nomor IMEI 2: 867233046089990, dan nomor SIM: 083131103847;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- b. uang tunai sejumlah Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keadaan memberatkan pada tuntutan berupa hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan Anak mungkin membuat jaringan lebih luas di Kabupaten Paser disebabkan klaim ini tidak pernah dibuktikan melalui alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keadaan memberatkan pada tuntutan berupa Anak tidak ingin menghilangkan kebiasaannya dan tidak pernah beribadah karena bukan merupakan kondisi yang bersifat khusus di luar unsur delik serta tidak memiliki relevansi dengan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (*preverensi khusus*), tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*preverensi umum*). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak terjadi selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ditangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur dan menyesali perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan membina;
- Inisiatif untuk menawarkan jasa prostitusi *online* timbul dari Saksi I, bahkan Saksi I-lah yang meminjamkan *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu untuk digunakan Anak mengoperasikan MiChat;
- Saksi I tidak mengalami kerugian secara materiel maupun morel;
- Saksi I bersedia berdamai dan memaafkan Anak karena justru atas inisiatif Saksi I-lah yang menyebabkan Anak menawarkan jasa prostitusi *online*;
- Perkara seharusnya dapat diselesaikan melalui proses diversi jika Saksi I tidak pulang ke Banjarmasin atau setidaknya dapat dihubungi sehingga mengakibatkan diversi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan berdasarkan filosofi pidana, laporan penelitian masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan masa pidana (*strafmaat*) pada tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pidana yang dinilai paling adil;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 1: 867233046089982, nomor IMEI 2: 867233046089990, dan nomor SIM: 083131103847;
- b. uang tunai sejumlah Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)